



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA DALIL SYUKUR ALIAS DALIL BIN LA INGU**;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingu ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa La Dalil Syukur Alias Dalil Bin La Ingku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa dihadapkan dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 4/Pen.Pid.B/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DALIL SYUKUR ALIAS DALIL BIN LA INGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa DALIL SYUKUR ALIAS DALIL BIN LA INGU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8T warna orange dikembalikan kepada saksi ERMITA RAHAYU;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha fino warna abu-abu; Dikembalikan kepada terdakwa LA DALIL SYUKUR ALIAS DALIL BIN LA INGU;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa LA DALIL SYUKUR bersama-sama dengan Anak ANUWAR Bin LA IMU HARU (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat didalam jalan raya depan SMP 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana: *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanyasaksi korban ERMITA RAHAYU alias AYU sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan umum depan SMP 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sambil saksi korban menerima telepon dari suaminya dengan cara menempelkan atau menyelipkan handphone milik saksi korban di dalam helm samping telinga saksi korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa bersama Anak ANUWAR melintas di jalan yang sama dengan menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha fino warna abu-abu, sehingga kemudian Anak ANUWAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa "eh ada perempuan tadi yang lewati kita dia sementara menelpon dia simpan hpnya disamping telinganya". Atas penyampaian Anak ANUWAR tersebut kemudian terdakwa memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor Saksi Korban dan setelah berada disamping sepeda motor saksi korban kemudian Anak ANUWAR langsung menarik Handphone merk Oppo Reno 8T warna orange milik saksi korban yang diselipkan dihelm saksi korban dan setelah langsung meninggalkan saksi korban namun saksi korban kembali memacu sepeda motornya mengejar sepeda motor yang digunakan oleh Anak ANUWAR bersama terdakwa dan pada saat saksi korban berada disamping sepeda motor Anak ANUWAR kemudian Anak ANUWAR menendang sepeda motor saksi korban hingga sepeda motor saksi korban terjatuh di jalan dan menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

- Bahwa terdakwa bersama Anak ANUWAR mengambil barang handphone milik saksi korban ERMITA RAHAYU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LA DALIL SYUKUR bersama-sama dengan Anak ANUWAR Bin LA IMU HARU (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat didalam jalan raya depan SMP 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya : *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanyasaksi korban ERMITA RAHAYU alias AYU sedang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan umum depan SMP 2 Baubau Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau sambil saksi korban menerima telepon dari suaminya dengan cara menempelkan atau menyelipkan handphone milik saksi korban di dalam helm samping telinga saksi korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa bersama Anak ANUWAR melintas di jalan yang sama dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna abu-abu, sehingga kemudian Anak ANUWAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa "eh ada perempuan tadi yang lewati kita dia sementara menelpon dia simpan hpnya disamping telinganya". Atas penyampaian Anak ANUWAR tersebut kemudian terdakwa memacu sepeda motornya mendekati sepeda motor Saksi Korban dan setelah berada disamping sepeda motor saksi korban kemudian Anak ANUWAR langsung menarik Handphone merk Oppo Reno 8T warna orange milik saksi korban yang diselipkan dihelm saksi korban dan setelah langsung meninggalkan saksi korban namun saksi korban kembali memacu sepeda motornya mengejar sepeda motor yang digunakan oleh Anak ANUWAR bersama terdakwa dan pada saat saksi korban berada disamping sepeda motor Anak ANUWAR kemudian Anak ANUWAR menendang sepeda motor saksi korban hingga sepeda motor saksi korban terjatuh di jalan dan menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

▪ Bahwa terdakwa bersama Anak ANUWAR mengambil barang handphone milik saksi korban ERMITA RAHAYU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8T warna orange senja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone tersebut, setelah di Kantor Polisi Saksi diberitahu kalau yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan SMPN 2 Baubau, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi keluar makan sekitar pukul 01.00 WITA mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba di depan SMPN 2 Baubau Saksi didekati oleh 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa ini sudah mengincar Saksi dan saat penjangbretan itu Saksi sedang menelepon, posisi handphone berada disebelah kiri Saksi saat itu lalu orang yang dibonceng mengambil handphone milik Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang saat itu Saksi selipkan pada helm;
- Bahwa awalnya Saksi belum terjatuh nanti pada saat Saksi mengejar Terdakwa baru terjatuh karena ditendang salah satu pelaku sehingga Saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa handphone saksi saat dibeli seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 : 860443063087358 IMEI 2 : 860443063087341 ini milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenderai motor sendiri;
- Bahwa Saksi tahu setelah 2 (dua) hari setelah kejadian dan langsung mencek ke Kantor Polres Baubau dan kemudian langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Tasrif Alias Oba Bin Taif Kadu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8T warna orange senja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone tersebut, namun setelah dilakukan pengembangan barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa dan Anwar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan SMPN 2 Baubau, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi melaporkan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8T warna orange senja bertempat di pinggir jalan depan SMPN 2 Baubau, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, setelah dilakukan pengembangan ternyata handphone tersebut berada di Pulau Makasar, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ditangan Yuyu Alias Mama Cika, dari pengakuan Yuyu Alias Mama Cika kalau handphone tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu anggota Satreskrim melakukan interrogasi kepada Yuyu Alias Mama Cika;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Yuyu Alias Mama Cika orang yang membeli handphone tersebut, anggota Satreskrim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang makan siang di rumah makan Sri Solo dan membawa Terdakwa ke Polres Baubau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna hitam (crystal black) ini yang diambil oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari;
- Bahwa keadaan di jalan raya saat itu sudah sepi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan SMPN 2 Baubau, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8T warna orange senja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman yang bernama Anwar menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa yang membonceng Anwar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat melintas di depan SMPN 2 Baubau teman Terdakwa memberitahu bahwa melihat ada perempuan yang menelepon dan menyimpan handphonennya didalam helm disamping telinganya, kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai kearah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, setelah mendekat kearah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, Terdakwa langsung menuju kearah samping kiri Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi dan saat itu Anwar langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Anwar pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa jual pada keesokan harinya tanggal 14 November 2023 dan dibeli oleh seseorang di Pulau Makasar dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang dipakai saat kejadian itu motor teman Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut baru diberikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dengan saudara Anwar, Terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara Anwar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja;
- Bahwa barang bukti handphone ini yang Terdakwa ambil waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 860443063087358, IMEI 2 860443063087341;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha fino warna abu-abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi/plat DT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor: 353/155/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter IRIYANI DANI yaitu dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan luar:

- Kelopak mata kanan : tampak terbuka pada kelopak mata kanan dengan ukuran panjang nol koma Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Pipi kanan : tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DagU : terdapat luka lecet gore pada dagu dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Telapak tangan kiri : tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Siku kanan : tampak luka lecet garis pada siku kana dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Paha kanan : tampak luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter;

## Kesimpulan:

- Ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan, beberapa luka lecet pada daerah paha, pipi kanan, dagu, telapak tangan kiri, siku kanan dan luka memar pada daerah paha kanan, akibat kekerasan tumpul akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Anwar telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 860443063087358, IMEI 2 860443063087341 milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Anwar mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan SMPN 2 Baubau, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa membonceng Anwar kemudian saat melintas di depan SMPN 2 Baubau Anwar memberitahu bahwa melihat ada perempuan yang menelepon dan menyimpan handphonenya didalam helm disamping telinganya, kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendara ke arah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, setelah mendekat ke arah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, Terdakwa langsung menuju ke arah samping kiri Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi dan saat itu Anwar langsung menarik handphone yang Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi selipkan di dalam helm kemudian setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Anwar kemudian Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi berusaha mengejar Terdakwa dan Anwar dengan menggunakan sepeda motor kemudian tiba-tiba Terdakwa menendang sepeda motor Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi sehingga menyebabkan Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi terjatuh;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/155/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter IRIYANI DANI yaitu dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan luar:

- Kelopak mata kanan : tampak terbuka pada kelopak mata kanan dengan ukuran panjang nol koma Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Pipi kanan : tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daggu : terdapat luka lecet gore pada daggu dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Telapak tangan kiri : tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Siku kanan : tampak luka lecet garis pada siku kana dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Paha kanan : tampak luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan, beberapa luka lecet pada daerah paha, pipi kanan, daggu, telapak tangan kiri, siku kanan dan luka memar pada daerah paha kanan, akibat kekerasan tumpul akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Anwar kemudian handphone dijual kepada Yuyu Alias Mama Cika dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang dari hasil penjualan handphone tersebut baru diberikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dengan saudara Anwar, Terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



saudara Anwar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja;

- Bahwa benar Terdakwa dan Anwar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha fino warna abu-abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi/plat DT saat mengambil handphone milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anwar saat mengambil handphone tersebut tanpa izin dari Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
7. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LA DALIL SYUKUR ALIAS DALIL BIN LA INGU**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama Anwar telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 860443063087358, IMEI 2 860443063087341 milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anwar mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan depan SMPN 2 Baubau, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa membonceng Anwar kemudian saat melintas di depan SMPN 2 Baubau Anwar memberitahu bahwa melihat ada perempuan yang menelepon dan menyimpan handphonenya didalam helm disamping telinganya, kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendari kearah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, setelah mendekat kearah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, Terdakwa langsung menuju kearah samping kiri Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi dan saat itu Anwar langsung menarik handphone yang Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi selipkan di dalam helm kemudian setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Anwar kemudian Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi berusaha mengejar Terdakwa dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar dengan menggunakan sepeda motor kemudian tiba-tiba Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi sehingga menyebabkan Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi terjatuh;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama Anwar telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 860443063087358, IMEI 2 860443063087341;

Menimbang, bahwa handphone tersebut milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Anwar kemudian handphone dijual kepada Yuyu Alias Mama Cika dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang dari hasil penjualan handphone tersebut baru diberikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dengan saudara Anwar, Terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara Anwar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan dari Terdakwa dan Anwar tanpa seijin dari Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi sebagai pemilik barang tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau





Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsang atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar saat Terdakwa bersama Anwar mengambil handphone milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi dilakukan dengan cara menarik handphone yang Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi selipkan di dalam helm kemudian setelah handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Anwar kemudian Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi berusaha mengejar Terdakwa dan Anwar dengan menggunakan sepeda motor kemudian tiba-tiba Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi sehingga menyebabkan Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi terjatuh;

Menimbang, akibat kejadian tersebut Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/155/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter IRIYANI DANI yaitu dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan luar:

- Kelopak mata kanan : tampak terbuka pada kelopak mata kanan dengan ukuran panjang nol koma Sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Pipi kanan : tampak luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daguk : terdapat luka lecet gore pada daguk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;



- Telapak tangan kiri : tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Siku kanan : tampak luka lecet garis pada siku kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Paha kanan : tampak luka memar warna kemerahan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan, beberapa luka lecet pada daerah paha, pipi kanan, dagu, telapak tangan kiri, siku kanan dan luka memar pada daerah paha kanan, akibat kekerasan tumpul akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa dan Anwar saat mengambil barang milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Anwar dengan tujuan agar mempermudah saat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya” telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan maka telah terdapat adanya rangkaian kerjasama diantara Terdakwa dengan Anwar dimulai saat Terdakwa membonceng Anwar kemudian saat melintas di depan SMPN 2 Baubau Anwar memberitahu bahwa melihat ada perempuan yang menelepon dan menyimpan handphonennya didalam helm disamping telinganya, kemudian Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendara kearah Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi, setelah mendekat kearah Saksi Ermita Rahayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ayu Binti Baidar Lippi, Terdakwa langsung menuju kearah samping kiri Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi dan saat itu Anwar langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Anwar pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 860443063087358, IMEI 2 860443063087341, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha fino warna abu-abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi/plat DT yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA DALIL SYUKUR ALIAS DALIL BIN LA INGKU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna orange senja dengan nomor IMEI 1 860443063087358, IMEI 2 860443063087341;
  - Dikembalikan kepada Saksi Ermita Rahayu Alias Ayu Binti Baidar Lippi;**
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha fino warna abu-abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi/plat DT;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlin Ramayani Martono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlin Ramayani Martono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)